BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simeulue agar lebih efektif dan efesien maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2007;

8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;

9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi dan Industri Yang Dikirim Keluar Daerah;

10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Pasar;

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah;

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal I

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 22) Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (11) dan ayat (15) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berwenang memungut Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
   a. Pajak Hiburan.;
   b. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
   c. Retribusi Pelayanan Pasar;
   d. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
   e. Lain-lain Penerimaan Daerah (SP.III) SITU;

Dipindai dengan CamScanner

f. Retribusi Pasar (Losd untuk berjualan ikan);
g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Super Market Sinabang, Pasar Inpres);
h. Bagian Laba Lembaga Keuangan (Deviden);
i. Penerimaan Jasa Giro;
j. Penerimaan Jasa Deposito.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sebagimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berwenang memungut Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
a. Pajak Reklame;
b. Retribusi Terminal;
c. Retribusi Izin Trayek;
d. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (KM. Delog Sibao, KM. Pulau Siumat, Sewa Tanah Bangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal);
e. Retribusi Bea Sertifikat Kapal Boat dibawah GT 7;
f. Retribusi Bea Sandar Kapal;
g. Retribusi Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan Kargo dan Pelabuhan Ferry;
h. Retribusi Airport tax dan Pajak Jasa Pelayanan Umum (PJP2-U, PJP3-U, PJP4-U) Bandar Udara Lasikin.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
b. Retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah.

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil.

(5) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah (Sewa Alat-alat Berat dan Sewa Laboratorium Pengujian Bahan Material)

(6) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f berwenang memungut Retribusi sebagai berikut:
a. Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan;
b. Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dikirim keluar daerah (Hasil Laut);
c. Retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah (Pabrik ES dan Kios BBM)

(7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dikirim keluar daerah (Hasil Hutan dan Perkebunan);

(8) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h berwenang memungut Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
a. Pajak Hotel dan Restoran;
b. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Pariwisata)
c. Retribusi tempat Rekreasi dan Pariwisata;

Dipindai dengan CamScanner

(9) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf I berwenang memungut Retribusi sebagai berikut:
a. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (TDP/TDI);
c. Retribusi Hasil Bumi Dan Industri Yang dikirim keluar Daerah (Tepung Kelapa);
d. Retribusi Barang Bekas yang dikirim keluar daerah;
e. Retribusi Pasar Tradisional.

(11) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k berwenang memungut Retribusi sebagai berikut:
a. Retribusi Pelayanan persampahan /Kebersihan;
b. Retribusi Izin Gangguan (HO).

(12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf I berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula)

(13) Bagian Umum Setdakab Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Sound System, Sewa Kursi dan Sewa Aula)

(14) Bagian Pembangunan Setdakab Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf n berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

(15) Bagian Ekonomi Setdakab Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf o berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
b. Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (Bis Jurusan Sinabang-Lasikin, Bis Jurusan Sinabang-luan balu, Bis Sekolah Bantuan Pertamina);
c. Retribusi Izin Pengelolaan Lahan Bahan Tambang Galian Golongan C;
d. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (pemfacteran Pulau Babi dan Pulau Lasia);
e. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (pemfacteran Pulau Silaut besar dan Pulau Silaut Kecil).

(16) Bagian Humas Setdakab Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf p berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Pajak Reklame (Radio Pemda Simeulue)

(17) Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebagaiman Pasal 2 huruf q berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dikirim keluar daerah (Kelapa Sawit)

(18) Kecmatan Simeulue Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf r berwenang memungut Retribusi sebagai berikut :
a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

(19) PT. PLN Persero sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf s berwenang memungut pajak sebagai berikut :
a. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 06 Juli 2010 M
24 Rajab 1431 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 06 Juli 2010 M
24 Rajab 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD. RISWAN. R

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner